BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Sam Ratulangi No. 25.A - Kelapa Lima – Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 829644 - bawasluprov_ntt@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 034 /KEP-SEK-TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu diangkat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang telah diangkat telah ditarik kembali oleh Pemerinta Daerah Kabupaten Nagekeo, dan diusulkan untuk diganti berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor :0663/K.Bawaslu/HK 01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

1. Surat Bupati Nagekeo Nomor 824/BK-DIKLAT/M/71/01/2019 Tanggal 6 Januari 2019 Perihal Surat Perintah Penugasan.
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 727/Bawaslu.NGK/07/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Permohonan untuk menetapkan SK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Saudara **Oswaldus Dhoi, Ss** NIP.19780601 201001 1 016 Penata (III/c) dari jabatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KEDUA : Tugas dan Wewenangnya dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, setelah pergantian tidak lagi melekat kepada yang bersangkutan;

KETIGA Segala tanggungjawab terkait dengan pengelolaan keuangan selama menjalankan tugas sejak penetapan sampai dengan pemberhentian sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tetap menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Nagekeo di Mbay;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo di Mbay;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP: 19710825199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner